



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Penjual Campuran tempat kediaman di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, kabupaten Takalar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Andi Radianto, S.H., Andi Maksim Akib, S.H., M.H., Ahmad Afdal Hanif, S.H., dan Burhan, S.H., Tim Pemberi Bantuan Hukum (LBH) pada Kantor Hukum Legal Aid Institute Lembaga Bantuan Hukum LBH-LIPANG TAKALAR, beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro Biring Balang, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan tamat SMP, Pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2019, telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah didaftarkan di

Hlm. 1 dari 17 hlm, Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Tkl., tanggal 16 Mei 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah Imam Lingkungan xxxxxx, di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mappakasunggu sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/03/IV/2000, tertanggal 19 April 2000;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berkediaman di Lingkungan Biring Je'ne, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah di karuniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - ANAK I
 - ANAK II
 - ANAK III
 - ANAK IV.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awal pernikahan berjalan rukun dan harmonis, namun 19 (sembilan belas) tahun setelah pernikahan sering muncul pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat.
 - Bahwa Tergugat sering berbicara kasar dan mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya di ucapkan kepada penggugat.
 - Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi alkohol.
 - Bahwa tergugat sering bermain sabung ayam.
 - Bahwa tergugat tidak menghargai penggugat sebagai seorang istri.

Hlm. 2 dari 17 hlm, Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2019, pada saat itu terjadi pertengkaran antara penggugata dan tergugat karena tergugat marah melihat penggugat menasehati anak hasil perkawinan penggugat dengan tergugat yang berakhir dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat sehingga sejak saat itu hingga saat ini penggugat dan tergugat telah pisah ranjang, dan tergugata tidak memberikan nafkan lahir dan bathin selama kurang lebih 3 (tiga) bulan.

7. Bahwa sejak bulan April 2019 hingga saat ini, penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dengan tergugat karena penggugat tidak tahan dengan keadaan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang

Hlm. 3 dari 17 hlm, Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Tkl. tertanggal 11 Juni 2019 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/03/IV/2000, tertanggal 19 April 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante penggugat.
- Bahwa tergugat karena adalah suami dari penggugat yang bernama Saldi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 12 Januari 2000 di rumah Imam Lingkungan Cilallang, Kelurahan Cilallang, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar.

Hlm. 4 dari 17 hlm, Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lingkungan Biring Je'ne, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar selama 19 tahun lamanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun setelah 19 tahun pernikahan penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada penggugat, tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, dan main judi sabung ayam.
- Bahwa tergugat tidak menghargai penggugat sebagai istri.
- Bahwa saksi tahu tergugat minum minuman keras jika mata tergugat merah pertanda habis lagi minum minuman keras.
- Bahwa penggugat selalu mengadu kepada saksi jika tergugat melakukan kekerasan terhadap penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 3 (tiga) bulan lamanya.
- Bahwa penggugat meninggalkan tergugat karena tidak tahan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan tergugat kepadanya.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak pernah lagi saling sapa hingga sekarang.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan antara penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat.
- Bahwa tergugat adalah suami dari penggugat yang bernama saldi
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 12 Januari 2000 di Lingkungan Cilallang,

Hlm. 5 dari 17 hlm, Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cilallang, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Desa Biring Je'ne, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar.
- Bahwa penggugat dan tergugat selama menikah telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 3 (tiga) tahun setelah pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat, tergugat juga sering minum minuman keras, main judi sabung ayam, serta tergugat juga tidak menghargai penggugat sebagai istri.
- Bahwa tergugat tidak suka jika ada seseorang yang datang berkunjung ke rumah kediaman bersama penggugat dan tergugat, dan mencurigai penggugat menjalin hubungan istimewa dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi sering melihat tergugat minum minuman keras, dan melakukan tindakan kekerasan terhadap penggugat.
- Bahwa saksi pun sering melihat tergugat berjudi sabung ayam.
- Bahwa penggugat dan tergugat masih Sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan lebih hingga sekarang.
- Bahwa penggugat meninggalkan penggugat karena penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku tergugat yang tidak mau berubah.
- Bahwa sudah tidak pernah ada komunikasi sejak penggugat dan tergugat ada masalah.
- Bahwa tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada penggugat sejak pisah tempat tinggal.

Hlm. 6 dari 17 hlm, Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan antara penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil

Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan Absolut Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Hlm. 7 dari 17 hlm, Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara penggugat (**PENGGUGAT**) dan tergugat (**TERGUGAT**) di Lingkungan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mappakasunggu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**

Menimbang, bahwa saksi 1 penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Hlm. 8 dari 17 hlm, Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Januari 2000, di Lingkungan Cilallang, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mappakasunggu.
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
4. Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat sering berkata kasar kepada penggugat,

Hlm. 9 dari 17 hlm, Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum minuman keras, dan melakukan tindakan kekerasan terhadap penggugat, serta main judi sabung ayam.

5. Bahwa, penggugat telah meninggalkan tergugat karena penggugat tidak tahan terhadap sikap dan tindakan tergugat sehingga penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 (tiga) bulan lamanya.

6. Bahwa tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat.

7. Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah diupayakan untuk dipersatukan kembali tapi tidak berhasil.

menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Januari 2000 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar.

2. Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun (ba'da dukhul).

3. Bahwa rumah tangga penggugat sudah retak karena sikap dan perilaku tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan ayah bagi anak-anaknya dengan sering minum minuman keras, dan main judi sabung ayam.

4. Bahwa tergugat tidak memuliakan istrinya dengan melakukan tindakan kekerasan terhadap penggugat dengan sering memukul penggugat.

5. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal.

menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21

Hlm. 10 dari 17 hlm, Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِنَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا
مَلِكُكُمْ إِلَٰهًا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya : (Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri) supaya kalian merasa betah dengannya (dan dijadikan-Nya di antara kamu sekalian) semuanya (rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir) yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah swt.

Dan surah An-Nisa ayat 34

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم
على بعض وبما أنفقوا من أموالهم

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan dari sebahagian harta mereka

Dan sudah An-Nisa ayat 19

وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن
تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه
خيرا كثيرا

Artinya : Dan pergaulilah mereka (isteri-isterimu) secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk terwujudnya sakinah atau ketentraman jiwa bagi pasangan suami istri sehingga terbangun mawaddah diantara keduanya yang menyebabkan turunnya rahmah dari Allah yang maha rahman, namun dalam perkara a quo hal tersebut tidak dapat lagi terwujud antara penggugat

Hlm. 11 dari 17 hlm, Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Tkl



dan tergugat dengan adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh tergugat dengan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami menjadi pengayom, pelindung dan *kafil* bagi anak dan istrinya yang memberikan nafkah yang layak dan cukup kepada anak-anak dan istrinya. Bahwa kebiasaan tergugat yang suka minum minuman keras adalah perbuatan yang bukan hanya tidak disukai oleh penggugat, tapi perbuatan tersebut dibenci dan diharamkan oleh *alla subuhanahu wata'ala* dan memberikan contoh buruk kepada anak-anaknya, bahwa penggugat selalu menasehati tergugat jika minum minuman keras namun reaksi tergugat bukannya menjadi sadar tapi bahkan memukul penggugat, dan perbuatan tergugat tersebut bukanlah tindakan seorang suami yang layak dipertahankan dan dihormati serta dipatuhi.

Bahwa tindakan dan perbuatan tergugat tersebut sangat bertolak belakang dan bertentangan dengan nasehat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang berbunyi sebagai berikut:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

Artinya: *Sempurnanya iman seorang mukmin itu terletak pada bagusness akhlak mereka. Dan orang yang terbaik diantara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya.*

2. Kitab Ath-Thalag Fi As-Syariat Al-Islamiyah Wa Al-Qanun halaman 40, karangan Dr. Ahmad al Gundur

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق
وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Terjemahnya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa walaupun pada dasarnya perceraian itu adalah perbuatan atau perkara yang paling dibenci oleh Allah, namun jika dalam keadaan darurat yang memaksa salah satu pihak memilih perceraian sebagai satu-satunya jalan keluar dari masalahnya agar tetap menjalani kehidupannya

Hlm. 12 dari 17 hlm, Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Tkl



dengan tenang dan damai dalam menegakkan hukum-hukum Allah, maka dapatlah dibolehen perceraian tersebut, dan dalam hal ini penggugat dengan melihat, merasakan dan mengalami kejadian-kejadian yang tidak layak bagi kehidupan rumah tangganya sehingga membuat penggugat tidak mendapatkan ketenangan sebagaimana tujuan di syariatkannya pernikahan karena adanya sikap dan perbuatan tergugat yang hanya mengakibatkan keresahan dalam rumah tangga dan pada akhirnya hukum-hukum atau aturan-aturan Allah tidak dapat di tegakkan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

3. Kitab Ghayatul Murom oleh Al-Majdi

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها
القاضي طلقاً

Artinya : Diwaktu Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalak satu.

Menimbang, bahwa perbuatan tergugat yang sering minum minuman keras, dan marah jika di nasehati oleh penggugat dan bahkan balik memukul penggugat adalah kedzaliman seorang suami terhadap istrinya dan kedurhakaan seorang hamba kepada Allah, sehingga wajar dan beralasanlah penggugat berazam untuk memutuskan dan mengakhiri pernikahannya dengan tergugat dengan jalan perceraian.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (a), (d) dan (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 ayat (1), (4) dan (6) Kompilasi Hukum Islam, tentang alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum atau undang-undang yang berlaku bagi pasangan suami istri yang ingin bercerai dan mengajukan perkaranya tersebut ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat imam Malik dalam kita Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis yang berbunyi sebagai berikut

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من
القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً
لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل

Hlm. 13 dari 17 hlm, Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Tkl



**ضربها أو سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء
الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو
الفعل**

Artinya: *Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumahtangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk siksaan yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemungkinan berupa perkataan atau perbuatan.*

Menimbang, bahwa penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan karena tujuan pernikahan tidak dapat lagi diwujudkan, aturan atau hukum-hukum Allah tidak dapat lagi ditegakkan dalam rumah tangga tersebut sehingga penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan untuk diceraikan dari tergugat atau suaminya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan tergugat sering minum minuman keras, dan jika penggugat menasehati tergugat untuk berhenti minum minuman keras, tergugat tidak berubah, dan bahkan tergugat sering pula memukul penggugat, dan juga tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami untuk menafkahi penggugat, serta tergugat juga tidak mengayomi rumah tangganya, dan bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung dalam kurun waktu yang lama bahkan sudah berjalan selama 3 bulan setelah penggugat meninggalkan tergugat karena penggugat tidak tahan lagi dengan sikap dan tindakan kekerasan yang dilakukan tergugat terhadapnya yang mengakibatkan pecahnya ikatan rumah tangga dan ikatan batin antara penggugat dan tergugat, dengan demikian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3

Hlm. 14 dari 17 hlm, Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab **Madaa Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq** untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد إختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasehat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil yang pada akhirnya penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinannya dengan mengajukan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan penggugat mengenai permohonan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**) tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Takalar

Hlm. 15 dari 17 hlm, Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan badan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek

Hlm. 16 dari 17 hlm, Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh Hakim Pengadilan Agama Takalar yang terdiri dari **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis dan **Fadilah, S.Ag.**, serta **Muh. Hasyim, Lc.**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Bachra, S.HI.**, sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Hakim Anggota

Ttd

Fadilah, S.Ag.

Hakim Anggota

Ttd

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti

Ttd

Bachra, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	230.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	10.000,00
- PNBP panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Materai	:	Rp	6.000,00
- Jumlah	:	Rp	346.000,00

Hlm. 17 dari 17 hlm, Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 17 hlm, Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)